



PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

NOMOR W11.U9/ 49 /KP.11.01/2/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDITOR
PADA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA**

KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa Akreditasi Penjaminan Mutu adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (*Indonesia Court Performance Excellent - ICPE*);
- b. Bahwa dalam rangka suksesnya Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Negeri, maka sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1639/DJUSK/OTO.1/2015 telah dibentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan Penilaian dan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
- c. Bahwa dalam rangka suksesnya Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, maka telah dibentuk Tim Internal Auditor;
- d. Bahwa karena adanya Mutasi dan Promosi Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, , maka untuk dapat meraih predikat Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (*Indonesia Court Performance Excellent - ICPE*), maka perlu dibentuk Tim Internal Auditor pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang baru;
- e. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menduduki jabatan dalam Tim tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

4. Surat Keputusan ...

4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1639/DJUSK/OTO.1/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal;
5. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: W11.U9/48/KP.01.2//2021 Tanggal 19 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDITOR INTERNAL PADA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA.

KESATU : Menugaskan kepada yang nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam Tim Auditor Internal pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

KEDUA : Tim Internal Auditor tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun pedoman audit internal Pengadilan Negeri Tasikmalaya
2. melakukan audit internal pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya
3. menyusun laporan seluruh kegiatan audit internal Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk diserahkan kepada QMR agar ditindaklanjuti dengan Rapat Tinjauan Manajemen

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di **Tasikmalaya**
pada tanggal **19 Februari 2021**

KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA


WINARNO

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

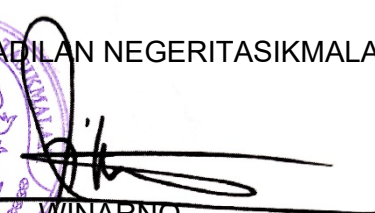
NOMOR : W11.U9/ 49 /KP.11.01/2/2021

TANGGAL : 19 FEBRUARI 2021

NO.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RIDWAN SUNDARIAWAN, S.H.,M.H.	Hakim Madya Pratama	Koordinator Tim Internal Auditor
2.	1. YULI EFFENDI, S.H.,M.Hum. 2. ENDANG SRI GEWAYANTI LATUTUAPARAYA, S.H.,M.H.	Hakim Madya Pratama	Internal Auditor Kepaniteraan Pidana
3.	1. DR. GUNAWAN, S.H.,M.H. 2. WINI NOVIARINI, S.H.,M.H.	Hakim Madya Muda	Internal Auditor Kepaniteraan Perdata
4.	Y. WISNU WICAKSONO, S.H.,M.H.	Hakim Madya Pratama	Internal Auditor Kepaniteraan Hukum
5.	1. DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H.,M.H. 2. YUNITA, S.H.	Hakim Madya Pratama	Internal Auditor Sub. Bagian Umum dan Keuangan
6.	BUNGA LILLY, S.H.	Hakim Madya Pratama	Internal Auditor Sub. Bagian Kepegawaian dan Ortala
7.	RAHMAWATI WAHYU SPTANINGTIAS, S.H.,M.H.Li.	Hakim Madya Pratama	Internal Auditor Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

KETUA PENGADILAN NEGERITASIKMALAYA




WINARNO